



**P U T U S A N**

**Nomor 332 K/Pid/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **YULIA PUTRI HIVANA alias PUTRI binti LESLIE JHON.**  
Tempat Lahir : Bagan Siapi-api;  
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/10 Agustus 1989;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Purwodadi Perum Purwodadi Blok A  
Nomor 4, Kecamatan Tampan, Pekanbaru;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Terdakwa tersebut berada dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 9 Januari 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR** : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;  
**SUBSIDAIR** : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 *juncto* Pasal 56 ke-2 KUHPidana;  
**LEBIH SUBSIDAIR** : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

*Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 332 K/Pid/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEBIH SUBSIDAIR LAGI : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 338 *juncto* Pasal 56 ke-2 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Pekanbaru tanggal 3 November 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YULIA YULIA PUTRI HIVANA alias PUTRI binti LESLIE JHON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan pembunuhan dengan berencana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 *juncto* Pasal 56 ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YULIA YULIA PUTRI HIVANA alias PUTRI binti LESLIE JHON dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang Bukti:
  - 1) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush warna hitam BM 1657 KG dengan Nomor Rangka : MHFE2CK3JFKO34790, Nomor Mesin : 3SZDFR6649;
  - 2) 1 (satu) unit mobil merk Honda Civic Genoa warna ungu metalik BM 1315 TQ dengan Nomor Rangka: MRSOMPFTTR002032, Nomor Mesin: F16T402272 atas nama NANDA EDDYAN HARSONO;
  - 3) 1 (satu) unit handphone Samsung model SM-J510FN/DS dengan Nomor IMEI 357202/07/063669/2 dan IMEI 357203/07/063669/0 warna gold;
  - 4) 2 (dua) butir proyektil;
  - 5) 1 (satu) helai baju kaos warna hitam milik korban;
  - 6) 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru milik korban;
  - 7) 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna biru milik korban;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 332 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru BM 4773 JY milik korban;

9) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Harier warna putih Nomor Polisi terpasang BM 1988 dengan Nomor Rangka: MGU36-0005351, Nomor Mesin: 1787035;

10) 1 (satu) pucuk senjata api warna silver gagang warna coklat tua berikut 4 (empat) butir amunisi merk PIN kaliber 9 mm warna emas;

11) 2 (dua) buah TNKB/Plat BM 1999 RM;

Dipergunakan dalam perkara terdakwa WAHYU FITRA RAMADHANI alias WAHYU alias RAMA bin H. ABDUL WAHAB HAKIM;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 583/Pid.B/2017/PN.Pbr tanggal 9 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yulia Putri Hivana alias Putri binti Leslie Jhon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan berencana secara bersama-sama", sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yulia Putri Hivana alias Putri binti Leslie Jhon dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

– 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush warna hitam BM 1657 KG dengan Nomor Rangka : MHFE2CK3JFKO34790, Nomor Mesin : 3SZDFR6649;

*Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 332 K/Pid/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk Honda Civic Genoa warna ungu metalik BM 1315 TQ dengan Nomor Rangka: MRSOMPFTR002032, Nomor Mesin: F16T402272 atas nama NANDA EDDYAN HARSONO;
- 1 (satu) unit handphone Samsung model SM-J510FN/DS dengan Nomor IMEI 357202/07/063669/2 dan IME 357203/07/063669/0 warna gold;
- 2 (dua) butir proyektil;
- 1 (satu) pucuk senjata api warna silver gagang warna coklat tua berikut 4 (empat) butir amunisi merk PIN caliber 9 mm warna emas;
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam milik korban;
- 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru milik korban;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna biru milik korban;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru BM 4773 JY milik korban;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Harier warna putih Nomor Polisi terpasang BM 1988 dengan Nomor Rangka : MGU36-0005351, Nomor Mesin : 1787035;
- 2 (dua) buah TNKB/Plat BM 1999 RM;

Dipergunakan dalam perkara Wahyu Fitra Ramadhani alias Wahyu alias Rama bin H. Abdul Wahab Hakim;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 291/Pid.B/2017/PT. PBR tanggal 1 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 583/Pid.B/2017/PN Pbr tanggal 9 November 2017, yang dimintakan

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 332 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding tersebut sekadar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Yulia Putri Hivana alias Putri binti Les Lie Jhon dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
2. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 583/Pid.B/2017/PN Pbr tanggal 9 November 2017 untuk selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 09/Akta.Pid/2018/PN Pbr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Februari 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 Maret 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 1 Maret 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru pada tanggal 6 Februari 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Februari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 1 Maret 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang

*Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 332 K/Pid/2018*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa putusan *judex facti*/Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 291/Pid.B/2017/PT. PBR tanggal 1 Februari 2018 yang memperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan *judex facti*/Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 583/Pid.B/2017/PN.Pbr tanggal 9 November 2017 yang menyatakan Terdakwa Yulia Putri Hivana alias Putri binti Leslie Jhon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan berencana secara bersama-sama”, dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun kemudian diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru menjadi pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dibuatkan berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, *judex facti* tidak salah menerapkan hukum yang secara tepat dan benar telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti yang dijadikan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yakni Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana secara bersama-sama”, melanggar 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sesuai dakwaan Primair Penuntut Umum dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

–Bahwa Terdakwa terbukti secara bersama-sama dengan saksi Satriadi alias Andi bin Aswan Nur dan saksi Wahyu Fitra Ramadhani bersama-sama secara berencana merampas nyawa korban Jodi Setiawan alias Jodi Oye dengan cara saksi Satriadi alias Andi bin Aswan Nur melakukan penembakan dengan senjata api terhadap korban Jodi

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 332 K/Pid/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setriana alias Jodi Oye, sehingga meninggal dunia sesuai *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor : Ver/04/I/2017/RSB tanggal 8 Januari 2017 ditandatangani dr. Muhammad Tegar Indrayana, Sp.F, SH. Sedangkan Terdakwa bertugas memanggil korban tersebut agar bertemu dengan saksi Satriadi alias Andi bin Aswan Nur, sedangkan saksi Wahyu Fitra Ramadhani melancarkan penembakan yang dilakukan saksi Satriadi alias Andi bin Aswan Nur dengan cara membuka kaca jendela mobil Toyota Rush BM 1657 KB yang dipergunakan Terdakwa bersama-sama saksi Satriadi alias Andi bin Aswan Nur dan saksi Wahyu Fitra Ramadhani;

-Berawal dari Terdakwa bertemu dengan bekas suaminya yaitu Satriadi alias Andi bin Aswan Nur dari perkawinan sebelumnya yang telah mempunyai seorang anak bernama Caca di Hotel Labersa Pekanbaru dan menginap di Kamar Nomor 519. Kedatangan Terdakwa di Hotel bersama anaknya tersebut ditemani oleh Eva Anggrayeni alias Eva alias Rere;

-Bahwa pada saat di Hotel tersebut Terdakwa menelpon korban Jodi Setiawan (Jodi Oye) kemudian Satriadi alias Andi bin Aswan Nur bertanya kepada Terdakwa siapa yang menelpon tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa telepon dengan Jodi Oye, selanjutnya Satriadi alias Andi bin Aswan Nur bertanya kenapa Jodi Oye menelepon Terdakwa, dan dijawab oleh Terdakwa bahwa dia menggadaikan HP miliknya Rp500.000,00 kepada Jodi Oye dan sekarang Jodi Oye minta Terdakwa menebus HP tersebut;

-Bahwa selanjutnya Satriadi alias Andi bin Aswan Nur bersedia memberikan uang tebusan gadai tersebut beserta memberi uang sekolah anaknya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Atas telah adanya uang tebusan tersebut Satriadi alias Andi bin Aswan Nur dengan mobil Toyota Harier bersama Wahyu Fitra Ramadhani mengantar Terdakwa yang mengendarai mobil Toyota Rush bersama Eva Anggrayeni alias Eva alias Rere dan CACA, pergi dari Hotel

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 332 K/Pid/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Jodi Setiawan (Jodi Oye) di Jalan Labersa dekat jembatan. Dan setelah bertemu dengan Jodi Oye, ternyata Jodi Oye belum membawa HP yang digadai Terdakwa;

–Bahwa kemudian Terdakwa dan Jodi Oye berjanji bertemu di Hotel Magestic, selanjutnya Satriadi alias Andi bin Aswan Nur minta kepada Terdakwa untuk satu mobil saja dan berjanji bertemu di Alfamart. Setelah sampai di Alfamart kemudian Satriadi alias Andi bin Aswan Nur satu mobil dengan Terdakwa dengan posisi Satriadi alias Andi bin Aswan Nur menyetir mobil sebelah kiri depan Wahyu Fitra Ramadhani, di jok tengah sebelah kiri Terdakwa bersama anaknya Caca, kiri jok belakang Eva Anggrayeni alias Eva alias Rere untuk menemui korban Jodi Oye, akan tetapi tempat pertemuan berubah lagi bukan di Hotel Magestic tetapi di Jalan Hasanuddin;

–Bahwa Satriadi alias Andi bin Aswan Nur, Terdakwa, dan kawan-kawan tadi menuju Jalan Hasanuddin, setelah sampai menunggu sebentar kemudian datang Jodi Oye yang naik sepeda motor, setelah berbincang sebentar, Satriadi alias Andi bin Aswan Nur mendekati korban Jodi Oye dengan posisi mobil di sebelah kanan korban Jodi Oye dengan jarak  $\pm 2$  m, setelah Terdakwa masuk mobil kembali, Satriadi alias Andi bin Aswan Nur minta kepada Wahyu Fitra Ramadhani yang duduk di jok kiri depan untuk membuka kaca jendela kaca sampai habis, kemudian Satriadi alias Andi bin Aswan Nur menembak dengan senjata api rakitan kepada korban Jodi Oye mengenai dada kiri tembus punggung belakang sehingga Jodi Oye berlari kesakitan, Satriadi alias Andi bin Aswan Nur menembak korban lagi akan tetapi tidak kena, dan malah mengenai mobil bagian bagasi belakang yang diparkir di depan rumah penduduk;

–Bahwa rencana pembunuhan tersebut telah diketahui Terdakwa pada saat di Hotel yang ia tahu bahwa Satriadi alias Andi bin Aswan Nur telah membawa senjata api dan Satriadi alias Andi bin Aswan Nur ingin bertemu dengan Jodi Oye pada saat Terdakwa akan membayar gadai

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 332 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphonenya ke Jodi Oye, serta Satriadi alias Andi bin Aswan Nur merasa dendam kepada Jodi Oye karena Satriadi alias Andi bin Aswan Nur menganggap Jodi Oye menjadi mata-mata Polisi terhadap adik Satriadi alias Andi bin Aswan Nur (Kiki) yang terlibat Narkotika;

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan bukan alasan formal dan obyek pemeriksaan kasasi dan merupakan kewenangan *judex facti* yang pemeriksaannya tidak tunduk pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 340 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

–Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU** tersebut;

–Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **16 Mei 2018** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota,

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 332 K/Pid/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Muhammad Eri Justiansyah, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd.  
**Sumardijatmo, S.H., M.H.**  
Ttd.  
**Desnayeti M., S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
Ttd.  
**Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
Ttd.  
**Muhammad Eri Justiansyah, S.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Umum,

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 332 K/Pid/2018